

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2020

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 12, LD KABUPATEN TEBO 2020/NO.12 , 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PAJAK RESTORAN

ABSTRAK : Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2020 mengatur mengenai ketentuan Pajak Restoran sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Objek Pajak Restoran meliputi pelayanan yang disediakan oleh restoran, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan jasa boga atau katering, dengan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10%.

Peraturan ini menetapkan tata cara pemungutan pajak, mulai dari pendaftaran wajib pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan, hingga ketentuan mengenai sanksi administratif dan pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Terdapat pengaturan mengenai mekanisme keberatan, banding, serta tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak.

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya materi muatan mengenai Pajak Restoran yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

CATATAN : Peraturan Ini Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan Pada Tanggal 23 Desember 2020

Batang Tubuh : 15 Halaman

Penjelasan : 4 Halaman